



PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 08 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 16 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 03 September 2014, yang tercatat pada Kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 03 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang selama 2 tahun 7 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 9 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak lahir di Bontang, 02 Juli 2013;

3.2. Anak lahir di Bontang, 19 Juli 2015;

Bahwa Kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1. Masalah Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, Tergugat tidak mau mendengar dan menerima pendapat Penggugat;

5.2. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam pengelolaan keuangan, baik penghasilan maupun pengeluaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman;

7. Bahwa, dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Farih shofi Muhtar, S.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat;
2. Membantah dalil Gugatan angka 5 tentang penyebab perselisihan,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana:

- a. Bahwa Tergugat tidak memiliki sifat egois dan tidak benar Tergugat tidak mau mendengar atau menerima pendapat Penggugat, yang benar selama ini Tergugat masih mendengarkan apa yang di sampaikan Penggugat, adapun yang tidak bisa mendengarkan pendapat Penggugat dalam hal-hal tertentu;
- b. Tidak benar Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang benar semua keuangan atau ATM Tergugat Penggugat yang memegang.;
3. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan tanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tidak mau tahu urusan rumah tangga, dan benar masalah ekonomi saya memegang ATM tetapi Tergugat selalu meminta untuk keperluan sendiri bukan untuk urusan rumah tangga.
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan dan tetap bercerai dengan Tergugat.;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan tanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada dalil jawaban dan tetap berkeberatan untuk bercerai serta masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 03 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

B. Saksi;

1. Saksi I, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang lalu Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab kepergian Tergugat saksi tidak tahu, tetapi saya melihat Penggugat sudah tidak pernah ada lagi di rumah kediaman bersama;
- Penggugat tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat cerita kepada saya kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sebelum terjadi perpisahan Penggugat dan Tergugat mencicil rumah, dan meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menambah alat bukti yang lain dan mencukupkan pada alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. Saksi I, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak tiri Penggugat/ anak kandung Tergugat dengan istri sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya untuk menengok anak, dan selebihnya Tergugat pulang tidak pernah menginap di rumah Penggugat.

2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak tiri Penggugat/ anak kandung Tergugat dengan istri sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih 2 tahun yang lalu, Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat hanya untuk menengok anak, dan selebihnya Tergugat pulang tidak pernah menginap di rumah Penggugat.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan menambah alat bukti yang lain dan mencukupkan pada alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Juncto Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Desember 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat memiliki sifat egois yang berlebihan, Tergugat tidak mau mendengar dan menerima pendapat Penggugat serta masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam pengelolaan keuangan, baik penghasilan maupun pengeluaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dibantah oleh Tergugat;
2. Membantah dalil Gugatan angka 5 tentang penyebab perselisihan, dimana:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memiliki sifat egois dan tidak benar Tergugat tidak mau mendengar atau menerima pendapat Penggugat, yang benar selama ini Tergugat masih mendengarkan apa yang di sampaikan Penggugat, adapun yang tidak bisa mendengarkan pendapat Penggugat dalam hal-hal tertentu;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak benar Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang benar semua keuangan atau ATM Tergugat Penggugat yang memegang.;

3. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, bukan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat, Penggugat membantah dalam repliknya dan tetap pada Gugatan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1. serta dua orang saksi;

Menimbang, bukti P.1. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 6 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak bulan Desember 2015;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan;

4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, tidak dilihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Jika salah satu pihak menginginkan rumah tangganya pecah, sementara pihak yang lain tetap menginginkan rumah tangganya utuh, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan rumah tangganya pecah akan tetap melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat rumah tangganya pecah, sehingga dalam keadaan yang demikian, rumah tangga tersebut sudah tidak utuh dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini, selama persidangan ternyata Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat serta berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh Mediator maupun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dengan demikian telah nyata Penggugat sudah benar-benar tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka tidak akan memberikan manfaat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tinggal selama 3 tahun 2 bulan lamanya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I. **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	240.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	356.000,00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Botg